KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR'IYAH DAN PEMBINAAN ADAT ISTIADAT DALAM MENCARI HARMONISASI PERAN DAN FUNGSI

Oleh:

Drs. Mahdi Abdullah Syihab, S.H., M.H Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Malikussaleh Email: syihab 69@yahoo.co.id

ABSTRAK

Artikel ini ingin menjelaskan tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Pembinaan Adat Istiadat dalam mencari harmonisasi peran dan fungsi. Secara yuridis formal, kedua lembaga itu memiliki dasar hokum yang kuat, bedanya terlatak jika Mahkamah Syar'iyah, dasar hukumnya serta kewenangannya di atur dalam aturan nasional dan lokal yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, undang-undang mengenai kehakiman serta Peraturan Daerah Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam. Sementara itu, lembaga Pembinaan Adat Istiadat diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Menariknya, dalam ketentuan aturan lokal, memuat mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa/perselisihan tentang khalwat. Pertanyaannya, bagaimana kewenangan Mahkamah Syari'ah dan Pembinaan Adat Istiadat di Aceh dalam mencari harmonisasi peran dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum di Aceh. Guna menemukan Jawabannya, artikel ini menggunakan riset pustaka dan fokus group.

Kata Kunci : Kewenangan Mahkamah Syar'iyah, Lembaga Pembinaan Adat dan Adat Istiadat, Harmonisasi, fungsi, Peran

A. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk kewenangan Pemerintahan Provinsi Aceh sebagai konsekuensi dari otonomi khusus dan keistimewaan dalam bidang kehidupan beragama yang diberikan pemerintah pusat Republik Indonesia dalam mengelola dan mengatur tata laksana pemerintahan yang mandiri dalam bidang hukum adalah membentuk dan mengadakan beberapa lembaga pendukung perangkat hukum dalam rangka memperkuat pelaksanaan syari'at Islam di Aceh.

Bentuk tindak lanjut dari otonomi dan keistimewaan itu, khususnya dalam hal kehidupan beragama dan penegakan hukumnya, pemerintah Aceh telah membentuk Peradilan Syari'at Islam melalui Peraturan Daerah Aceh Nomor 10 Tahun 2000. Selanjutnya, eksistensi Peradilan Syari'at Islam ini diperkuat lagi oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Inti dari lahirnya keputusan Presiden ini sebagaiman pada Pasal 1 angka (1) bahwa "Pengadilan Agama yang telah ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah ".

Selanjutnya, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Substansi penting mengenai Peradilan Syari'at Islam di Aceh dapat diperhatikan pada Pasal 15 ayat (2): "Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Aceh merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama, sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Pengadilan Umum, sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum".

Kedudukan Peradilan Syari'at Islam di Aceh, kembali diperkuat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ketentuan itu dapat dilihat pada Pasal 128 sampai dengan Pasal 137, dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Substansi penting terkait dengan Peradilan Syari'at Islam di Aceh dapat dicermati pada Pasal 3A yang menegaskan bahwa "di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan undang-undang". Bahkan dalam penjelasannya, undang-undang ini hanya memperkuat apa yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Keseluruhan ketentuan perundang-undangan di atas menunjukkan bahwa keberadaan Peradilan Syari'at Islam, selanjutnya disebut Mahkamah Syar'iyah di Aceh, memiliki kekuatan dasar hukum yang kuat dalam menyelenggarakan penegakan hukum, baik yang berkaitan dengan kewenangan Peradilan Agama ditambah dengan kewenangan yang tertuang dalam Peradilan Syari'at Islam, maupun dalam kewenangan peradilan Umum.

Kewenangan yang menjadi tugas Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, secara garis besar meliputi : a) bidang *al ahwal al syahshiyyah*; b) *mu'malah*; c) *jinayah*. Uraian lebih lanjut mengenai kewenangan tersebut dapat diperhatikan pada penjelasan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam Pasal 49 :

"Yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang al ahwal al syahshiyah meliputi hal-hal yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasan dan Pasal tersebut kecuali waqaf, hibah, dan shadaqah. Yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang mu'amalat meliputi hukum kebendaan dan perikatan seperti : jual beli, hutang piutang, qiradh (permodalan), musaqah, muzarrah, mukhabarah (bagi hasil pertanian), wakilah (kuasa), syirkah (perkongsian), 'ariyah (pinjam meminjam), hajru (penyitaan harta), syuf'ah (hak langgeh), rahnun (gadai), ihya'ul mawat (pembukaan lahan mati), me'din (tambang), luqathah (barang temuan), perbankan, ijarah (sewa menyewa), takaful, pembunuhan, harta rampasan, waqaf, hibah, shadaqah, dan hadiah. Yang dimaksud kewenangan dalam bidang jinayat adalah

sebagai berikut: zina, menuduh berzina (qazhaf), mencuri, merampok, minuman keras dan napza, murtad, pemberontakan (bughat), qishash/ diyat (pembunuhan, penganiayaan), ta'zir (yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan pelanggaran syari'at selain hudud dan qishash/diyat seperti : judi, khalwat, meninggalkan shalat fardhu dan puasa ramadhan, penipuan dan pemalsuan)"

Namun demikian, sejak tahun 2008, Pemerintah Aceh kembali menerbitkan Oanun Pemerintah Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Pada Pasal 14 dalam Qanun ini menegaskan mengenai lembaga yang berwenang menyelesaikan berbagai sengketa adat dilaksanakan dalam bentuk "Sidang Musyawarah Penyelesaian/Sengketa Adat". Sidang sengketa/ perselisihan adat ini dapat dilaksanakan di Meunasah atau nama lain pada tingkat Gampong atau di Mesjid pada tingkat Mukim. Kekuatan yuridis keberadaan lembaga Sidang Musyawarah Penyelesaian/ Sengketa Adat ini hanya ada pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Tetapi kewenangan dalam menyelesaikan sengketa adat memuat apa yang ada pada kewenangan Mahkamah Syar'iyah yaitu tentang Khalwat.

Ketentuan itu dapat diketahui dari ruang lingkup penyelesaian sengketa perselisihan yang tertuang dalam Pasal 13:

"(1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi : a) dalam rumah tangga, b) sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan faraidh, c) perselisihan antar keluarga, d) khalwat (mesum), e) perselisihan tentang hak milik, f) pencurian dalam keluarga, g) perselisihan tertentu, h) pencurian ringan, i) pelanggaran adat tentang ternak, j) persengketaan di laut, k) persengketaan di pasar, l) penganiayaan ringan, m) pembakaran hutan, n) pelecehan, o) pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik, p) pencemaran lingkungan (skala kecil), q) ancam mengancam, r) perselisihanperselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat"

Memperhatikan adanya kewenangan yang sama, terutama pada aspek penyelesaian kasus khalwat (mesum) dari dua lembaga penegak hukum ini tentu saja menimbulkan dualisme kewenangan dalam proses penyelesajannya. Terkajt dengan masalah ini, pertanyaan penting yang diajukan dalam tulisan ini adalah "bagaimana kewenangan Mahkamah Syari'ah dan Peradilan Adat di Aceh dalam mencari harmonisasi peran dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum di Aceh"...

Guna menjawab masalah tersebut, tulisan sederhana ini akan melakukan pendekatan Harmonisasi terkait dengan kewenangan peran dan fungsi kedua lembaga hukum itu dengan cara melakukan langkahlangkah mengumpulkan semua ketentuan perundang-undangan yang mengatur kedua lembaga hukum itu, baik secara vertikal dan horizontal, maupun substansi aturan hukum yang dikandung oleh keduanya. Keseluruhan data tersebut dianalisis secara induktif.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Harmonisasi, Mahkamah Syar'iyah dan Adat Istiadat

1.1. Pengertian Harmonisasi

Harmonisasi adalah upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan dan keserasian. Dalam kegiatan hukum ilmiyah, harmonisasi merupakan proses pengharmonisasian hukum tertulis yang mengacu pada nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis. Dalam kegiatan Hukum, harmonisasi adalah pengkajian yang komprehensif terhadap suatu rancangan peraturan perundangundangan dengan tujuan untuk mengetahui telah mencerminkan keselarasan, kesesuaian dengan peraturan lain, dan dengan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, atau dengan konvensikonvensi dan perjanjian-perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia 1

Gagasan harmonisasi, terutama harmonisasi hukum pertama sekali diusulkan oleh Soepomo (pakar hukum adat Indonesia) untuk menghubungkan sistem hukum Indonesia dengan gagasan hukum vang berasal dari sistem hukum Barat. Gagasan itu menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memikirkan masalah harmonisasi dengan hukum modern melalui metode asimilasi pengertian konsep hukum barat yang sesuai dengan struktur masyarakat Indonesia sendiri.2

1.2. Pengertian Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama dan sebagai bagian dari sistem peradilan nasional.³ Secara historis, lembaga Mahkamah Syar'iyah sudah ada pada masa pemerintahan kolonial Jepang di Aceh. Bukti ini dapat diketahui dari surat Keputusan Gunsei Kanbu Aceh Syu Tyokang, yang ditanda tangani oleh S. Lino dengan surat keputusan Gunseikabu Aceh Syu Seityo Kutaraja Aceh Syu Rei No. 12 Syowa 19NI-Gatu 15NITI.4

Selanjutnya, pada tahun 1957, Pemerintah Indonesia menetapkan Mahkamah Syar'iyah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1957 tentang Mahkamah Syar'iyah di provinsi Aceh. Namun demikian, pada tahun sama, pemerintah Indonesia mengubah peraturan di atas dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) baru Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura. Baru kemudian pada tahun 2001, nama Mahkamah Syar'iyah kembali dikukuhkan oleh pemerintah Indonesia setelah sebelumnya memberlakukan Pengadilan Agama sejak tahun 1989 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang mengharuskan semua lembaga pengadilan, baik Mahkamah Syar'iyah maupun Kerapatan Qadhi diseragamkan menjadi Pengadilan Agama.⁵

1.3. Pengertian Adat dan Adat Istiadat

Pada Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, terdapat 6 (enam) istilah yang dirumuskan berdampingan erat dengan istilah adat yaitu : Adat (angka 10), Hukum Adat (angka 11), Adat Istiadat (Angka 12), Kebiasaan (angka 13), Pemangku Adat (angka (14), dan Upacara Adat (angka 16). Penjelasan dari keseluruhan istilah itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

- "10. Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di aceh"
- "11. Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh yang memiliki sanksi apabila melanggar".
- "12. Adat Istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan syari'at Islam"
- "13. Kebiasaan adalah sikap dan perbuatan yang dilakukan secara berulang kali untuk hal yang sama, yang hidup dan berkembang serta dilaksanakan oleh masyarakat".
- "14. Pemangku Adat adalah orang yang menduduki jabatan pada lembaga-lembaga adat".
- "16. Upacara Adat adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan norma adat, nilai dan kebiasaan masyarakat adat setempat"⁶

Sementara itu, istilah mengenai Peradilan Adat dijumpai dalam tulisan Abdurrahman dalam bukunya *Peradilan Adat di Aceh*. Dalam buku tersebut memberikan defenisi tentang peradilan adat adalah "proses penyelesaian sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat oleh lembaga adat yang dilakukan dengan pendekatan musyawarah dan tujuan damai".⁷

Secara yuridis formal, istilah pengadilan adat memang tidak

dikenal dan tidak dijumpai dalam qanu di atas, penyebutan istilah musyawarah sengketa/perselisihan adat yang dilakukan oleh pemuka ada di tingkat Gampong atau Mukim, oleh sebagian masyarakat enyebutnya dengan peradilan adat, menurut penulis, hal ini disebabkan oleh faktor kebiasaan yang berlangsung di tengah masyarakat bahwa jika ada suatu sengketa/perselisihan lazimnya dilakukan melalui suatu proses sidang sebagaimana sidang pada Mahkamah Syar'iyah atau sidang pada Peradilan Umum.

2. Fungsi dan Peran Mahkamah Syar'iyah dan Sidang Musyawarah Penyelesaian/Sengketa Adat Aceh

2.1. Fungsi dan Peran Mahkamah Syar'iyah

Sebagai lembaga peradilan syari'at Islam di Aceh, Mahkamah Syar'iyah merupakan salah satu alat kelengkapan daerah otonomi khusus yang telah ditetapkan undang-undang sebagai salah satu peradilan dalam sistem peradilan nasional Indonesia, maka kepadnya tetap melekat peran dan fungsi sebagaimana peradilan lainnya.

Mahkamah Syar'iyah diresmikan di Aceh pada Tanggal 1 Muharram 1424 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2003. Dasar hukum peresmian Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan syari'at Islam di Aceh mengaju pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Isi penting dari keputusan presiden itu adalah perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara bertahap.8

Fungsi Mahkamah Syar'iyah, secara umum dapat diklasifikasi kepada dua kategori, fungsi yustisial dan non yustisial. Fungsi yustisial yaitu fungsi kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan kasus Ahwal Al syahsiyah (hukum keluarga), kasus mu'amalat, dan jinayah. Salah satu kasus jinayah adalah sebagaimana

vang tertuang dalam Oanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum). Penyelesaian kasus pelanggaran khalwat oleh Mahkamah Syar'iyah dikelompokkan sebagai penyelesaian perkara litigasi, yaitu penyelesaian perkara di depan pengadilan. Sehingga penegakan hukumnya oleh hakim Mahkamah Syar'iyah tentu saja mengaju kepada ketentuan peraturan yang ada pada Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum).9

Sementara itu, fungsi non yustisial Mahkamah Syar'iyah meliputi fungsi pengawasan terhadap jalannya peradilan yang jujur, adil, cepat, sederhana, biaya ringan. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, dan juru sita, dan mengumpulkan data-data narapidana pelaku jinayah jika hakim Mahkamah Syar'iyah telah mengadili perkara tersebut. Selain itu, termasuk fungsi non yustisial Mahkamah Syar'iyah adalah sebagai penasehat hukum dan hisab rukyah hilal untuk menentukan awal bulan gamariyah, penentuan arah kiblat dan kelender hijriyah. 10

Kemudian, peran Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah sebagai perpanjangan tangan pemerintah Aceh dalam memenuhi hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan keadilan. Dengan penjelasan lain, peran Mahkamah Syar'iyah adalah untuk memenuhi kebutuhan penegakan dan keadilan. Oleh karena itu, di dalam peran tersebut terdapat hubungan antara Mahkamah Syar'yah dengan masyarakat Aceh dalam hal :

- 1) Kekuasaan negara yang merdeka;
- 2) Menyelenggarakan kekuasaan melalui pengadilan;
- 3) prosedur menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara;
- 4) Perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan;
- 5) Orang-orang yang berperkara yaitu pihak-pihak;
- 6) hukum yang dijadikan rujukan dalam berperkara;
- 7) penegakan hukum dan keadilan sebagai tujuan. 11 Selain itu, keberadaan Mahkamah Syar'iyah itu sendiri adalah

sebagai wujud dari negara hukum. Oleh karena demikian, Mahkamah Syar'iyah mempunyai tugas pokok yaitu : a) memisahkan atau mendamaikan dua pihak yang bersengketa; b) menetapkan sanksi dan melaksanakan atas setiap pelaku perbuatan melawan hukum.

Bidang yustisial yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam menerima dan menyelesaikan perkara-perkara dalam tingkat pertama meliputi:

1) Bidang al-Ahwal al-Syakhshiyyah

Bidang al-Ahwal al-Syakhshiyyah yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah mencakup : perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah.(Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.)

Lebih khusus lagi, kewenangan Mahkamah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkawinan, setidaknya terdapat 22 (dua puluh dua) kewenangan, yaitu : 1) izin beristeri lebih dari seorang, 2) izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat, 3) dispensasi perkawinan, 4) pencegahan perkawinan, 5) penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, 6) pembatalan perkawinan, 7) gugatan kelalaian atas kewajiban suami isteri, 8) perceraian karena thalaq, 9) gugatan perceraian, 10) penyelesaian harta bersama, 11) penguasaan anak-anak, 12) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya, 13) penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri, 14) putusan sah tidaknya seorang anak, 15) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, 16) pencabutan kekuasaan wali, 17) penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan

seorang wali dicabut, 18) penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, 19) pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya, 20) penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, 21) putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran, 22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi seblum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. 12

2) Bidang Ekonomi Syari'ah:

Bidang mu'amalah atau ekonomi Syari'ah yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah mencakup (sebelas) kewenangan, yaitu : 1) bank syari'ah, 2) lembaga keuangan mikro syari'ah, 3) asuransi syari'ah, 4) reasuransi syari'ah, 5) reksadana syari'ah, 6) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, 7) sekuritas syari'ah, 8) pembiayaan syari'ah, 9) pegadaian syari'ah, 10) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, 11) bisnis syari'ah.¹³

3) Bidang Mu'amalah

Kewenangan Mahkamah Svar'ivah dalam bidang mu'amalah terdapat 10 (sepuluh) kewenangan, yaitu : 1) jual beli, hutang piutang, 2) qirdh (permodalan), 3) musaqah; muzara'ah; mukhabarah (bagi hasil pertanian), 4) wadi'ah; syirkah (perkongsian), 5) ariyah (pinjam meminjam); hajru (penyitaan harta); syuf'ah (hak langgeh; rahnun (gadai), 6) ihyaul mawat (pembukaan lahan); ma'din (tambang); luqathah (barang temuan), 7) perbankan; ijarah (sewa menyewa); takaful, 8) perburuhan, 9) harta rampasan, 10) waqaf, hibah, shadaqah, dan hadiah.14

4) Bidang Jinayah

Adapun kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam bidang Jinayah mencakup 3 (tiga) pembagian umum, yaitu: 1) Hudud yang kewenangannya meliputi: zina, menuduh berzina (qazhaf), mencuri, merampok, minuman keras dan Napza, murtad, pemberontakan (bughat); 2) Qishash atau Diyat yang kewenangannya mencakup: pembunuhan, penganiayaan; 3) Ta'zir, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan pelanggaran syari'at Islam selain hudud, qishash atau diyat, yang kewenangannya yaitu: maisir (perjudian), penipuan, pemalsuang, khalwat, meninggalkan shalat fardhu dan puasa ramadhan.¹⁵

3. Fungsi dan Peran Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Adat

Secara yuridis formal, istilah peradilan adat tidak dijumpai secara tegas dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun peraturan daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pebinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam Qanun itu hanya memuat istilah Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa/Perselisihan adat. Munculnya istilah peradilan adat Aceh sebagai wujud dari adanya persekutuan masyarakat hukum adat yang di dalamnya memiliki hak dan wewenang membuat hukum, melaksanakannya dan membentuk peradilan gampong sebagai badan pelaksanaan dan penegakan hukum dalam wilayah gampong.¹⁶

Tetapi secara historis, peradilan adat sudah dikenal sejak masa Kesulthanan Iskandar Muda, misalnya ada Pengadilan Ulee Balang, Pengadilan Panglima Sagoe, dan Pengadilan Tinggi yang langsung dipimpin oleh Sulthan dan Tuanku Qadhi Malikul Adil, dan pengadilan Meusapat. Yang disebut terakhir ini merupakan bentuk peradilan adat hasil rancangan dari Der Kinderen, kebangsaan Belanda pada 1881. Menariknya, peradilan Meusapat ini diakui pemerintah Belanda sebagai pribumi.¹⁷

Dengan demikian, fungsi dari adanya peradilan adat adalah untuk memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut dengan keperdetaan adat, juga dalam hal adanya persengketaan yang menyangkut masalah adat. Selain itu. fungsi peradilan adat adalah menjaga kerukunan masyarakat yang diimplementasikan dengan cara mencegah terjadinya pelanggaran dan penyelesaian sengketa dalam masyarakat.

Sementara itu, peran dari peradilan adat adalah membangun kebersamaan dan menciptakan rasa memiliki satu sama lain, serta mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan masyarakat. Peran dari peradilan adat ini dapat dari tujuan keberadaannya yaitu menyelesaikan sengketa dengan musyawarah dan damai, tanpa dendam, sakit hati, kesal, benci diantara yang berselisih. 18

Terkaitadanyakewenanganperadilanadatdalammenyelesaikan kasus khalwat merupakan bentuk legitimasi dari perintah dari Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dengan demikian, jika kasus khalwat bisa diselesaikan dengan ganun yang bersifat umum dan khusus, maka kasus tersebut tidak harus diselesaikan dengan ganun yang bersifat khusus

4. Kewenangan Mencari Harmonisasi Fungsi dan Peran

Dari aspek sosiologis, peran dan fungsi lembaga peradilan adat lebih dekat dengan masyarakat, sebab proses penyelesaiannya melalui cara musyawarah dan damai, win-win solution, kemenangan untuk bersama. Sebaliknya, peran dan fungsi Mahkamah Syar'iyah merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang aturannya disusun secara rigit, dan hakim hanya menjelankan substansi aturan hukum yang sudah disahkan oleh pemerintah.

Prinsip dasar dari kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam mencari harmonisasi peran dan fungsi lebih kepada upaya menegakan hukum dan keadilan di hadapan pengadilan. Penegakan hukumnya, tentunya saja harus lebih dahulu melewati proses yang berlaku pada

semua peradilan, vaitu proses administrasi, adanya pihak-pihak yang bersengketa, dan akhir proses itu semua, bisa saja ada yang dikalahkan, atau dimenangkan atau sama sekali ditolak, karena tidak memenuhi unsur sengketa vaitu vang dirugikan.

Sementara itu, prinsip dasar dalam sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan adat dalam mencari harmonisasi peran dan fungsi lebih pada aspek keislaman, keadilan, kebenaran, kemanusiaan, keharmonisan, ketertiban dan keamanan, ketentraman, kekeluargaan, kemanfaatan. kegotongroyongan, kedamaian. permusyawaratan, dan kemaslahatan umum.¹⁹

Berikut ini terdapat beberapa potensi upaya harmonisasi peran dan fungsi antara Mahkamah Syar'yah dan Sidang Musyawarah Perselisihan Sengketa/Perselisihan Adat Aceh dalam mencari titik temu pada kepastian hukum dan keadilan, yaitu:

- a. Harmonisasi Fungsi dan Peran Melalui Instrumen Madiasi Aspek yang berpotensi untuk disebut memiliki persamaan dalam mencari harmonisasi peran dan fungsi dari kedua lembaga peradilan di atas adalah pada bentuk tugas utama peradilan, yaitu mendamaikan. Prinsip ini dimiliki oleh kedua peradilan itu. Tujuannya untuk menghindari meluasnya persengketaan yang muncul, dan proses penyelesaiannyapun tidak terlalu lama, sehingga berdampak kepada saling menerima dan mema'afkan.
 - b. Harmonisasi Fungsi dan Peran Melalui Instrumen Litigasi dan Non Litigasi

Aspek ini, seperti yang telah digambarkan di atas, kewenangan Mahkamah Syar'iah mencari harmonisasi peran dan fungsi sangat terikat dengan tata laksana peradilan yang telah baku, serba tertulis dan bahkan dapat dikatakan, potensi untuk melakukan ijtihad sekalipun sangat sulit, sebab sudah diatur demikian formulanya. Aspek ini, menurut penulis, sulit bagi Mahkamah Syar'iyah mencari harmonisasi peran dan fungsinya dalam menegakkan keadilan yang diterima para pihak, sebab akan adanya pihak yang kalah yang tidak puas dengan

keputusan tersebut.

Namun demikian, jika dilakukan penyelesaian sengketa atau perselisihan melaui jalur non litigasi, maka akan memudahkan dalam penyelesaiannya sebab lazimnya pada aspek ini, akan dilakukan upaya-upaya penyederhanaan sengketa dengan prinsip memperkecil sengketa/perselisihan yang besar dan menghapus sengketa/ perselisihan yang kecil dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa. Tetapi, untuk sengketa/perselisihan yang sudah sering dilanggar atau dilakukan, maka upaya penyelesaian melalui non litigasi tidak tepat dilakukan, sebab perbuatan pelanggaran sudah tergolong akut dan harus diselesaikan melalui Mahkamah Syar'iyah. Wallahu'alam.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, kesimpulan dapat dirumuskan bahwa : Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Peradilan Adat di Aceh mencari harmonisasi peran dan fungsi berpeluang pada aspek mediasi (mendamaikan) yang dilakukan tidak pada bentuk litigasi, melainkan pada bentuk non litigasi. Jika dilakukan penegakan keadilan melalui bentuk litigasi akan menimbulkan ketidak puasan pihak-pihak tertentu di bandingkan non litigasi.

END NOTE

- 1 Moh. Hasan Wargakusumah, Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi Harmonisasi Hukum, (Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1996/1997), hlm. 37.
- 2 Moh. Hasan Wargakusumah, Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi Harmonisasi Hukum,, hlm. 37.
- 3 Anonimus, Kapita Selekta Sekitar Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Qanun dan Perundang-undangan), (Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2004), hlm, 12,
- 4 Analiyansyah, Damhuri, Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam (Invenstarisasi Dokumen), (Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm. 325

- 5 Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia; Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Mahkamah Syar'iyah di Aceh (Jakarta, Kencana, Cetakan ke-1, 2006), hlm. 159-170
- 6 Anonimus, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat, Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor. 19
- 7 Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh*, (Banda Aceh, Majelis Adat Aceh, 2009), hlm. 2
- Anonimus, Kapita Selekta Sekitar Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Qanun dan Perundang-undangan)., hlm. 9
- Anonimus, Kapita Selekta Sekitar Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Qanun dan Perundang-undangan)., hlm. 12
- Anonimus, Kapita Selekta Sekitar Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Oanun dan Perundang-undangan)., hlm. 14
- 11 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta, PT Rajagrafindo, cet ke-2, 1998), hlm, 7
- 12 Anonimus, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Pasal 49. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4611.
- 13 Anonimus, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Pasal 49.
- 14 Anonimus, Penjelasan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, Pasal 49. Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor. 2 Seri E. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4, (Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Aceh, 2009), hlm. 297
- Anonimus, Penjelasan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, Pasal 49, hlm. 297.
- 16 Anonimus, Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Tim Peneliti IAIN Ar Raniry dan Biro Keistimwaan Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Banda Aceh, Ar Ranirry Press, 2006), hlm. 132
 - 17 Abdurrahman, Peradilan Adat di Aceh., hlm. 6
 - 18 Abdurrahman, Peradilan Adat di Aceh., hlm. 9-10
- 19 Anonimus, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat, Pasal 3,.. hlm. 575-576

10

15

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Peradilan Adat di Aceh, (Banda Aceh, Majelis Adat Aceh, 2009)
- Ahmad Sukarja, dkk, Bidang Studi Syari'ah, Jakarta, Bagian Proyek Peningkatan Mutu Madrasah Aliyah Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Tahun 1993-1994.
- Anonimus, Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Tim Peneliti IAIN Ar Raniry dan Biro Keistimwaan Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Banda Aceh, Ar Ranirry Press, 2006)
- Anonimus, Kapita Selekta Sekitar Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Qanun dan Perundang-undangan), (Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2004)
- Anonimus, Penjelasan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor. 2 Seri E. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4, (Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Aceh, 2009
- Anonimus, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4611
- Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-2, 1998
- Moh. Hasan Wargakusumah, Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi Harmonisasi Hukum,